



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2024/PN Bln

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syarif Achyani Al Aydrus Bin Alm. Syarif Muhammad Rachmadi Al Aydrus
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 10 November 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Blok Matahari IV Nomor 30 RT 13 RW  
001 Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin  
Utara, Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/46/V/RES.1.11/2024/Reskrim tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 227/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2024/PN Mrh tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIF ACHYANI AL AYDRUS Bin Almarhum SYARIF MUHAMMAD RACHMADI AL AYDRUS bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIF ACHYANI AL AYDRUS Bin Almarhum SYARIF MUHAMMAD RACHMADI AL AYDRUS berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 ( satu ) buah Hand Phone merk Oppo, Warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 864757056070493.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 2) 1 ( satu ) lembar kartu ATM bank BRI dengan nomor kartu 6013 0110 9121 1294.
- 3) 1 ( satu ) lembar kartu ATM bank MANDIRI dengan nomor kartu 4617 0021 0648 5983.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 4) 1 ( satu ) bundel laporan transaksi finansial bank BRI dengan nomor 301101002574504 atas nama pemilik rekening SYARIFAH NADIA ABDUL'AZIZ bulan Januari 2019 dan bulan Februari 2019.
- 5) 1 ( satu ) bundel laporan transaksi finansial bank Mandiri dengan nomor 0310013028561 atas nama pemilik rekening SYARIF ACHYANI AL AYDRUS mulai tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
- 6) 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor 301101002574504 atas nama pemilik rekening SYARIFAH NADIA ABDUL'AZIZ;
- 7) 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri dengan nomor 0310013028561 atas nama pemilik rekening SYARIF ACHYANI AL AYDRUS.

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening 715101000872504 atas nama RADEN RORO DITA APRILASARI dengan nomor 5221 8431 8437 2774;

9) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 715101000872504 atas nama RADEN RORO DITA APRILASARI;

10) 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial Bank BRI dengan nomor rekening 715101000872504 atas nama RADEN RORO DITA APRILASARI bulan Januari 2019 dan bulan Februar 2019.

## TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selanjutnya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-58/O.3.21/Eoh.2/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa Terdakwa SYARIF ACHYANI AL AYDRUS Bin Almarhum SYARIF MUHAMMAD RACHMADI AL AYDRUS pada sekitar Bulan Januari tahun 2019 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu yang masih termasuk dalam rentang tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di rumah Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR yang beralamat di Jl. Perintis Rt. 10 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Blok Matahari IV No. 30 Rt. 13 Rw. 01 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP menerangkan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa diketahui pada awalnya TERDAKWA yang merupakan sales lepas (tidak terikat kontrak pekerjaan dengan PT. MADINA MULIA GROUP) penyelenggara jasa ibadah haji dari PT. MADINA MULIA GROUP datang kerumah Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR pada tanggal 18 Januari 2019 setelah sebelumnya Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR dan TERDAKWA berbicara melalui telpon selanjutnya saat di rumah Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR TERDAKWA menawarkan kepada Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR bahwa bisa memberangkatkan ibadah haji dengan paket Plus – Plus atau paket haji khusus pada tahun keberangkatan 2020 dengan biaya Rp. 258.000.000,- ( dua ratus lima puluh delapan juta ) Rupiah setiap orang.
- Kemudian Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR tertarik atas tawaran tersebut kemudian Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR mendaftarkan diri kepada TERDAKWA selaku sales penyelenggara jasa ibadah haji dari PT. MADINA MULIA GROUP untuk keberangkatan ibadah haji sebanyak 2 ( dua ) orang yaitu Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR dan istri Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR dengan total biaya yang harus Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR bayar yaitu sebesar Rp. 516.000.000,- ( lima ratus enam belas juta Rupiah)
- Diketahui, bahwa biaya tersebut sudah dibayar lunas oleh Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR kepada Terdakwa , namun Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR dan istri Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR sampai dengan Tahun 2024 saat ini, Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR dan istri Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR yaitu Saksi YAKRIFAH Binti Almarhum RIFAI tidak juga berangkat melaksanakan ibadah haji khusus melalui PT. MADINA MULIA GROUP.
- Adapun, saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR menyetorkan uang pembayaran biaya setoran ibadah haji khusus untuk Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR dan istri saksi korban yaitu

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YAKRIFAH Binti Almarhum RIFAI secara bertahap yaitu dengan cara cara sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 18 Januari 2019 setelah Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR mengisi formulir pendaftaran, Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR melakukan setor tunai melalui bank BTN ke rekening Bank BRI dengan nomor : 301101002574504 atas nama Saksi : SYARIFAH NADIA ABDUL'AZIZ Binti SYARIF ACHYANI AL AYDRUS (Anak Kandung Terdakwa ) sebesar Rp. 210.000.000,- ( dua ratus sepuluh juta ) Rupiah kemudian bukti penerimaan setornya berupa Slip Formulir Trasfer dari Bank BTN dan Kuitansi pembayaran nomor 004 / 01 dengan keterangan “ BOOKING SEAT HAJI KHUSUS 2 ORANG” dari PT. MADINA MULIA GROUP yang di tanda tangani oleh TERDAKWA selaku sales penyelenggara jasa ibadah haji dari PT. MADINA MULIA GROUP.
  - b) Pada tanggal 12 April 2021, Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta ) Rupiah di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Blok Matahari IV No. 30 Rt. 13 Rw. 01 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan di terima oleh saksi RADEN RORO DITA APRILASARI Binti SUKASTO kemudian bukti penerimaan setornya berupa Kuitansi pembayaran nomor tanpa nomor dengan keterangan “PEMBAYARAN HAJI” dari PT. MADINA MULIA GROUP yang di tanda tangani oleh saksi RADEN RORO DITA APRILASARI Binti SUKASTO selaku istri dari Terdakwa ;
  - c) Pada tanggal 19 Mei 2021, Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR setor tunai melalui bank BTN ke rekening Bank MANDIRI dengan nomor : 03100130285 atas nama TERDAKWA sebesar Rp. 206.000.000,- (dua ratus enam juta) Rupiah kemudian bukti penerimaan setornya berupa Slip Formulir Trasfer dari Bank BTN dan Kuitansi pembayaran nomor 16/MM/5-21 dengan keterangan “ PELUNASAN HAJI KHUSUS” dari PT. MADINA MULIA GROUP yang di tanda tangani oleh TERDAKWA selaku sales penyelenggara jasa ibadah haji dari PT. MADINA MULIA GROUP.
- Bahwa diketahui, saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR membayar keseluruhan biaya untuk pembayaran Haji Plus pada tanggal tanggal 19 Mei 2021 dengan alasan pada tahun 2020 dan tahun 2021 Terdakwa menyampaikan kepada dirinya bahwa ada musibah penyakit

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandemic Covid-19, sehingga berkaitan dengan keberangkatan saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR dan Saksi YAKRIFAH Binti Almarhum RIFAI di tunda secara Nasional.

- Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR, apabila ingin berangkat pada tahun keberangkatan 2022 masih bisa dilaksanakan dengan cara saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR membayarkan pelunasan biaya untuk keseluruhannya sesuai dengan nominal yang disepakati. Sehingga, pada tanggal 19 Mei 2021, Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR setor tunai melalui bank BTN ke rekening Bank MANDIRI dengan nomor : 03100130285 atas nama TERDAKWA sebesar Rp. 206.000.000,- ( dua ratus enam juta ) Rupiah kemudian bukti penerimaan setornya berupa Slip Formulir Trasfer dari Bank BTN dan Kuitansi pembayaran nomor 16/MM/5-21 dengan keterangan “ PELUNASAN HAJI KHUSUS” dari PT. MADINA MULIA GROUP yang di tanda tangani oleh TERDAKWA selaku sales penyelenggara jasa ibadah haji dari PT. MADINA MULIA GROUP.

- Bahwa kwitansi-kwitansi yang dikeluarkan oleh Terdakwa berdasarkan penjelasan saksi IBNU WAHID FAKHRUDIN AZIZ STP, MT Alias IBNU Als WAHID Bin BADARUDIN selaku pemilik PT. MADINA MULIA GROUP adalah kwitansi pembayaran resmi PT. MADINA MULYA GROUP yang dibekalkan kepada Terdakwa bila ada mendapatkan jama'ah namun harus pembayaran lewat rekening PT. MADINA MULYA GROUP dan tidak boleh menerima dengan menggunakan rekening pribadi. Dan jumlah uang yang tertera pada kuitansi tanggal 19 Mei 2021, tidak pernah masuk kerekening perusahaan atau rekening pribadi saksi IBNU WAHID FAKHRUDIN AZIZ STP, MT Alias IBNU Als WAHID Bin BADARUDIN.

- Bahwa setelah terjadi pelunasan pembayaran yaitu sekitar pada tahun 2022, saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR dan Saksi YAKRIFAH Binti Almarhum RIFAI tidak kunjung berangkat Ibadah Haji, kemudian Terdakwa mengirimkan sebuah file PDF Surat yang bertuliskan dengan aksara hijaiyah (bahasa arab) melalui aplikasi Whatsapp kepada saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR yang dijelaskan oleh Terdakwa bahwa dalam surat tersebut isinya adalah tentang keputusan kerajaan Saudi Arabia sehubungan dengan pembatasan jumlah jamaah haji dan usia jamaah haji tahun 2022 yang mengakibatkan penundaan hingga tahun 2023.

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang merupakan sales lepas (tidak terikat kontrak pekerjaan dengan PT. MADINA MULIA GROUP) selaku penyelenggara jasa ibadah haji dari PT. MADINA MULIA GROUP tidak pernah memberikan Bukti Setor Awal BPIH KHUSUS ( Biaya Peyelenggara Ibadah Haji Khusus ) yang mencantumkan nomor PORSI HAJI atas nama saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR dan Saksi YAKRIFAH Binti Almarhum RIFAI, dan diketahui Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang milik saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR dan Saksi YAKRIFAH Binti Almarhum RIFAI kepada pihak Perbankan yang ditunjuk resmi sebagai rekening penampung Calon Jamaah Haji yang ditunjuk oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal tersebut dilakukan Terdakwa , dikarenakan Terdakwa memiliki rencana saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR dan Saksi YAKRIFAH Binti Almarhum RIFAI akan diberangkatkan haji melalui jalur tidak resmi atau jalur non kuwota atau jalur illegal atau jalur tikus oleh Terdakwa .

- Bahwa, uang yang diterima oleh Terdakwa , dengan total keseluruhan sebesar Rp516.000.000,- (Lima Ratus Enam Belas Juta Rupiah) dari saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR digunakan oleh Terdakwa selain daripada untuk membayarkan kepada PT. MADINA MULIA GROUP sebesar Rp140.000.000,-, sisanya digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dengan cara mentransferkan uang-uang tersebut ke rekening istrinya yaitu saksi RADEN RORO DITA APRILASARI Binti SUKASTO dan Anaknya yaitu saksi SYARIFAH NADIA ABDUL'AZIZ Binti SYARIF ACHYANI AL AYDRUS. Adapun, penguasaan rekening milik anak Terdakwa yaitu saksi SYARIFAH NADIA ABDUL'AZIZ Binti SYARIF ACHYANI AL AYDRUS ada pada diri Terdakwa yaitu Perpindahan pengusaaan barang berupa Buku Tabungan dan Kartu ATM Bank BRI Unit Parangtritis Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor rekening 301101002574504 atas nama SYARIFAH NADIA ABDUL AZIZ, dari saksi SYARIFAH NADIA ABDUL AZIZ kepada Terdakwa dengan cara setelah buku tabungan dan kartu ATM tersebut jadi sekira 1 ( satu ) bulan, Terdakwa meminta saksi SYARIFAH NADIA ABDUL AZIZ untuk mengirim buku tabungan dan kartu ATM tersebut dari tempat tinggal saksi SYARIFAH NADIA ABDUL AZIZ di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ke rumah Terdakwa yang ada di Jl. Tanjung Blok Matahari IV No. 30 Rt. 13 Rw. 01 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan pada sekitar tahun 2017 – 2018.

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang merupakan sales lepas (tidak terikat kontrak pekerjaan dengan PT. MADINA MULIA GROUP) selaku penyelenggara jasa ibadah haji dari PT. MADINA MULIA GROUP pernah memfasilitasi saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR dan Saksi YAKRIFAH Binti Almarhum RIFAI untuk pembuatan paspor dengan keterangan ziarah kemudian tujuan paspor tersebut yaitu ke Negara Singapura.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi H. ABDUL HADI Bin Alm. MUHDI, S.Ag selaku pegawai pada Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu, Biro travel haji plus atau haji khusus yang bernama MADINA MULIA GROUP saat dilakukan pemeriksaan pada aplikasi “HAJI PINTAR” dan ditanyakan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan, saat ini biro travel PT. MADINA MULIA GROUP belum memiliki ijin terdaftar resmi di Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai biro travel penyelenggaraan haji, namun ijin yang di miliki saat ini yaitu sebagai biro jasa travel untuk ibadah umroh saja bukan ibadah haji khusus. Kemudian untuk rekam jejak PT. MADINA MULIA GROUP memiliki nilai akreditasi sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU) yang di berikan oleh Kementerian Agama Nilai Akreditasinya yaitu “C” sehingga belum memenuhi syarat untuk sebagai penyelenggara haji khusus.
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, ditemukan saksi korban lain yaitu saksi JOKO MULYANTO Bin Almarhum SUKIRNO beserta istrinya SUSESTYOWATI yang mengalami kerugian dengan total nilai yang sama dengan Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR yaitu sebesar Rp516.000.000,- (Lima Ratus Enam Belas Juta Rupiah).
- Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ke-4 korban yaitu saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR dan Saksi YAKRIFAH Binti Almarhum RIFAI dan saksi JOKO MULYANTO Bin Almarhum SUKIRNO beserta istrinya SUSESTYOWATI masing-masing sebesar Rp258.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) sehingga total kerugian seluruh korban adalah Rp1.032.000.000,- (Satu Milyar Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa SYARIF ACHYANI AL AYDRUS Bin Almarhum SYARIF MUHAMMAD RACHMADI AL AYDRUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa Terdakwa SYARIF ACHYANI AL AYDRUS Bin Almarhum SYARIF MUHAMMAD RACHMADI AL AYDRUS pada sekitar Bulan Januari tahun 2019 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu yang masih termasuk dalam rentang tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Blok Matahari IV No. 30 Rt. 13 Rw. 01 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP menerangkan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan, telah melakukan *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa diketahui pada awalnya TERDAKWA yang merupakan sales lepas (tidak terikat kontrak pekerjaan dengan PT. MADINA MULIA GROUP) penyelenggara jasa ibadah haji dari PT. MADINA MULIA GROUP datang kerumah Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR pada tanggal 18 Januari 2019 setelah sebelumnya Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR dan TERDAKWA berbicara melalui telepon selanjutnya saat di rumah Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR TERDAKWA menawarkan kepada Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR bahwa bisa memberangkatkan ibadah haji dengan paket Plus – Plus atau paket haji khusus pada tahun keberangkatan 2020 dengan biaya Rp. 258.000.000,- ( dua ratus lima puluh delapan juta ) Rupiah setiap orang.
- Kemudian Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR tertarik atas tawaran tersebut kemudian Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR mendaftarkan diri kepada TERDAKWA selaku sales penyelenggara jasa ibadah haji dari PT. MADINA MULIA GROUP untuk keberangkatan ibadah haji sebanyak 2 ( dua ) orang yaitu Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR dan istri Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR dengan total biaya yang harus Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR bayar yaitu sebesar Rp. 516.000.000,- ( lima ratus enam belas juta Rupiah)

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diketahui, bahwa biaya tersebut sudah dibayar lunas oleh Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR kepada Terdakwa, namun Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR dan istri Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR sampai dengan Tahun 2024 saat ini, Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR dan istri Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR yaitu Saksi YAKRIFAH Binti Almarhum RIFAI tidak juga berangkat melaksanakan ibadah haji khusus melalui PT. MADINA MULIA GROUP.

- Adapun, saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR menyetorkan uang pembayaran biaya setoran ibadah haji khusus untuk Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR dan istri saksi korban yaitu Saksi YAKRIFAH Binti Almarhum RIFAI secara bertahap yaitu dengan cara cara sebagai berikut :

d) Pada tanggal 18 Januari 2019 setelah Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR mengisi formulir pendaftaran, Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR melakukan setor tunai melalui bank BTN ke rekening Bank BRI dengan nomor : 301101002574504 atas nama Saksi : SYARIFAH NADIA ABDUL'AZIZ Binti SYARIF ACHYANI AL AYDRUS (Anak Kandung Terdakwa) sebesar Rp. 210.000.000,- ( dua ratus sepuluh juta ) Rupiah kemudian bukti penerimaan setorannya berupa Slip Formulir Trasfer dari Bank BTN dan Kuitansi pembayaran nomor 004 / 01 dengan keterangan " BOOKING SEAT HAJI KHUSUS 2 ORANG" dari PT. MADINA MULIA GROUP yang di tanda tangani oleh TERDAKWA selaku sales penyelenggara jasa ibadah haji dari PT. MADINA MULIA GROUP.

Dari setoran awal ini, Terdakwa menghubungi saksi IBNU WAHID FAKHRUDIN AZIZ STP, MT Alias IBNU Als WAHID Bin BADARUDIN selaku pemilik PT. MADINA MULIA GROUP yang berlokasi di Jogjakarta dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin memberangkatkan haji sebanyak 4 orang, setelah itu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 140.000.000 untuk tanda jadi dan persiapan haji sebanyak 4 orang ke rekening bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 134 00 11 32 3926 atas nama MADINA MULIA GROUP, kemudian saat rombongan haji yang akan diberangkatkan pada tahun 2019 oleh Terdakwa, saksi IBNU WAHID FAKHRUDIN AZIZ STP, MT Alias IBNU Als WAHID Bin BADARUDIN menghubungi Terdakwa untuk menanyakan biaya pelunasannya dikarenakan ada 26 jamaah lain dibawah naungan PT.

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADINA MULIA GROUP sudah membayarkan lunas, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa yang 4 orang hajinya ditunda saja karena adanya Pandemi Covid-19, setelah itu saksi IBNU WAHID FAKHRUDIN AZIZ STP, MT Alias IBNU Als WAHID Bin BADARUDIN tidak ada berhubungan lagi dengan Terdakwa dan menggunakan uang sebesar Rp140.000.000,- yang telah ditransferkan oleh Terdakwa untuk menangani hotel dan akomodasi jamaah lain.

e) Pada tanggal 12 April 2021, Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta ) Rupiah di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Blok Matahari IV No. 30 Rt. 13 Rw. 01 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan di terima oleh saksi RADEN RORO DITA APRILASARI Binti SUKASTO kemudian bukti penerimaan setorannya berupa Kuitansi pembayaran nomor tanpa nomor dengan keterangan "PEMBAYARAN HAJI" dari PT. MADINA MULIA GROUP yang di tanda tangani oleh saksi RADEN RORO DITA APRILASARI Binti SUKASTO selaku istri dari Terdakwa ; Bahwa atas penyerahan uang tersebut, Saksi RADEN RORO DITA APRILASARI Binti SUKASTO menyerahkannya kepada Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup.

f) Pada tanggal 19 Mei 2021, Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR setor tunai melalui bank BTN ke rekening Bank MANDIRI dengan nomor : 03100130285 atas nama TERDAKWA sebesar Rp. 206.000.000,- (dua ratus enam juta) Rupiah kemudian bukti penerimaan setorannya berupa Slip Formulir Trasfer dari Bank BTN dan Kuitansi pembayaran nomor 16/MM/5-21 dengan keterangan " PELUNASAN HAJI KHUSUS" dari PT. MADINA MULIA GROUP yang di tanda tangani oleh TERDAKWA selaku sales penyelenggara jasa ibadah haji dari PT. MADINA MULIA GROUP.

- Bahwa diketahui, saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR membayar keseluruhan biaya untuk pembayaran Haji Plus pada tanggal tanggal 19 Mei 2021 dengan alasan pada tahun 2020 dan tahun 2021 Terdakwa menyampaikan kepada dirinya bahwa ada musibah penyakit pandemic Covid-19, sehingga berkaitan dengan keberangkatan saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR dan Saksi YAKRIFAH Binti Almarhum RIFAI di tunda secara Nasional.

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR, apabila ingin berangkat pada tahun keberangkatan 2022 masih bisa dilaksanakan dengan cara saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR membayarkan pelunasan biaya untuk keseluruhannya sesuai dengan nominal yang disepakati. Sehingga, pada tanggal 19 Mei 2021, Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR setor tunai melalui bank BTN ke rekening Bank MANDIRI dengan nomor : 03100130285 atas nama TERDAKWA sebesar Rp. 206.000.000,- ( dua ratus enam juta ) Rupiah kemudian bukti penerimaan setorannya berupa Slip Formulir Trasfer dari Bank BTN dan Kuitansi pembayaran nomor 16/MM/5-21 dengan keterangan “ PELUNASAN HAJI KHUSUS” dari PT. MADINA MULIA GROUP yang di tanda tangani oleh TERDAKWA selaku sales penyelenggara jasa ibadah haji dari PT. MADINA MULIA GROUP.
- Bahwa kwitansi-kwitansi yang dikeluarkan oleh Terdakwa berdasarkan penjelasan saksi IBNU WAHID FAKHRUDIN AZIZ STP, MT Alias IBNU Als WAHID Bin BADARUDIN selaku pemilik PT. MADINA MULIA GROUP adalah kwitansi pembayaran resmi PT. MADINA MULYA GROUP yang dibekalkan kepada Terdakwa bila ada mendapatkan jama'ah namun harus pembayaran lewat rekening PT. MADINA MULYA GROUP dan tidak boleh menerima dengan menggunakan rekening pribadi. Dan jumlah uang yang tertera pada kuitansi tanggal 19 Mei 2021, tidak pernah masuk kerekening perusahaan atau rekening pribadi saksi IBNU WAHID FAKHRUDIN AZIZ STP, MT Alias IBNU Als WAHID Bin BADARUDIN.
- Bahwa setelah terjadi pelunasan pembayaran yaitu sekitar pada tahun 2022, saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR dan Saksi YAKRIFAH Binti Almarhum RIFAI tidak kunjung berangkat Ibadah Haji, kemudian Terdakwa mengirimkan sebuah file PDF Surat yang bertuliskan dengan aksara hijaiyah (bahasa arab) melalui aplikasi Whatsapp kepada saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR yang dijelaskan oleh Terdakwa bahwa dalam surat tersebut isinya adalah tentang keputusan kerajaan Saudi Arabia sehubungan dengan pembatasan jumlah jamaah haji dan usia jamaah haji tahun 2022 yang mengakibatkan penundaan hingga tahun 2023.
- Bahwa Terdakwa yang merupakan sales lepas (tidak terikat kontrak pekerjaan dengan PT. MADINA MULIA GROUP) selaku penyelenggara jasa ibadah haji dari PT. MADINA MULIA GROUP tidak pernah memberikan Bukti Setor Awal BPIH KHUSUS ( Biaya Peyelenggara Ibadah Haji Khusus ) yang

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan nomor PORSI HAJI atas nama saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR dan Saksi YAKRIFAH Binti Almarhum RIFAI, dan diketahui Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang milik saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR dan Saksi YAKRIFAH Binti Almarhum RIFAI kepada pihak Perbankan yang ditunjuk resmi sebagai rekening penampung Calon Jamaah Haji yang ditunjuk oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal tersebut dilakukan Terdakwa, dikarenakan Terdakwa memiliki rencana saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR dan Saksi YAKRIFAH Binti Almarhum RIFAI akan diberangkatkan haji melalui jalur tidak resmi atau jalur non kuwota atau jalur ilegal atau jalur tikus oleh Terdakwa.

- Bahwa, uang yang diterima oleh Terdakwa, dengan total keseluruhan sebesar Rp516.000.000,- (Lima Ratus Enam Belas Juta Rupiah) dari saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR digunakan oleh Terdakwa selain daripada untuk membayarkan kepada PT. MADINA MULIA GROUP sebesar Rp140.000.000,-, sisanya digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dengan cara mentransferkan uang-uang tersebut ke rekening istrinya yaitu saksi RADEN RORO DITA APRILASARI Binti SUKASTO dan Anaknya yaitu saksi SYARIFAH NADIA ABDUL'AZIZ Binti SYARIF ACHYANI AL AYDRUS. Adapun, penguasaan rekening milik anak Terdakwa yaitu saksi SYARIFAH NADIA ABDUL'AZIZ Binti SYARIF ACHYANI AL AYDRUS ada pada diri Terdakwa yaitu Perpindahan pengusahaan barang berupa Buku Tabungan dan Kartu ATM Bank BRI Unit Parangtritis Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor rekening 301101002574504 atas nama SYARIFAH NADIA ABDUL AZIZ, dari saksi SYARIFAH NADIA ABDUL AZIZ kepada Terdakwa dengan cara setelah buku tabungan dan kartu ATM tersebut jadi sekira 1 ( satu ) bulan, Terdakwa meminta saksi SYARIFAH NADIA ABDUL AZIZ untuk mengirim buku tabungan dan kartu ATM tersebut dari tempat tinggal saksi SYARIFAH NADIA ABDUL AZIZ di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ke rumah Terdakwa yang ada di di Jl. Tanjung Blok Matahari IV No. 30 Rt. 13 Rw. 01 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan pada sekitar tahun 2017 – 2018.

- Adapun beberapa rincian penggunaan terhadap uang yang sebagian tidak disetorkan kepada PT. Madina Mulia Group diantaranya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang yang diterima saksi RADEN RORO DITA APRILASARI Binti SUKASTO selaku istri Terdakwa, ditunjukkan beberapa transaksi transfer dari rekening bank BRI atas nama SYARIFAH NADIA ABDUL AZIZ yang dikuasai oleh Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama RADEN RORO DITA APRILASARI dengan nomor rekening : 7153-01-000872-50-4 yaitu :

- a. Pada tanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta ) Rupiah.
- b. Pada tanggal 23 Januari 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta ) Rupiah.
- c. Pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta ) Rupiah.
- d. Pada tanggal 25 Januari 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta ) Rupiah.
- e. Pada tanggal 26 Januari 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta ) Rupiah.
- f. Pada tanggal 27 Januari 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta ) Rupiah.
- g. Pada tanggal 28 Januari 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta ) Rupiah.
- h. Pada tanggal 29 Januari 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta ) Rupiah.
- i. Pada tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta ) Rupiah.
- j. Pada tanggal 01 Februari 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta ) Rupiah.
- k. Pada tanggal 02 Februari 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta ) Rupiah.

Sehingga total jumlah uang yang diterima saksi RADEN RORO DITA APRILASARI Binti SUKASTO pada tanggal tersebut yaitu sebesar Rp. 220.000.000,- ( dua ratus dua puluh dua juta ) Rupiah. Setelah uang tersebut di terima selanjutnya atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 04 Februari 2019, saksi RADEN RORO DITA APRILASARI Binti SUKASTO bersama Terdakwa melakukan tarik uang secara tunai di Bank BRI Unit Sultan Adam Banjarmasin sebesar Rp. 179.000.000,- ( seratus tujuh puluh sembilan juta ) Rupiah dan uang tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa sendiri.

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 12 April 2021 Rp. 100.000.000,- ( seratus juta ) digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya sehari-hari.

3. Pada tanggal 19 Mei 2021 sebesar Rp. 206.000.000,- (dua ratus enam juta) Rupiah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan bermain Trading serta keperluan berobat.

4. Selain yang tercatat dan dapat diingat oleh Terdakwa, sisa uang lainnya memang tidak pernah dialokasikan untuk pembiayaan pemberangkatan calon jamaah haji untuk saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR dan Saksi YAKRIFAH Binti Almarhum RIFAI namun digunakan oleh Terdakwa untuk bermain trading, memenuhi kebutuhan sehari-hari, berobat, dan menghidupi keluarganya sendiri.

- Bahwa Terdakwa yang merupakan sales lepas (tidak terikat kontrak pekerjaan dengan PT. MADINA MULIA GROUP) selaku penyelenggara jasa ibadah haji dari PT. MADINA MULIA GROUP pernah memfasilitasi saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR dan Saksi YAKRIFAH Binti Almarhum RIFAI untuk pembuatan paspor dengan keterangan ziarah kemudian tujuan paspor tersebut yaitu ke Negara Singapura.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi H. ABDUL HADI Bin Alm. MUHDI, S.Ag selaku pegawai pada Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu, Biro travel haji plus atau haji khusus yang bernama MADINA MULIA GROUP saat dilakukan pemeriksaan pada aplikasi “HAJI PINTAR” dan ditanyakan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan, saat ini biro travel PT. MADINA MULIA GROUP belum memiliki ijin terdaftar resmi di Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai biro travel penyelenggaraan haji, namun ijin yang di miliki saat ini yaitu sebagai biro jasa travel untuk ibadah umroh saja bukan ibadah haji khusus. Kemudian untuk rekam jejak PT. MADINA MULIA GROUP memiliki nilai akreditasi sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh ( PPIU ) yang di berikan oleh Kementerian Agama Nilai Akreditasinya yaitu “C” sehingga belum memenuhi syarat untuk sebagai penyelenggara haji khusus.

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, ditemukan saksi korban lain yaitu saksi JOKO MULYANTO Bin Almarhum SUKIRNO beserta istrinya SUSESTYOWATI yang mengalami kerugian dengan total nilai yang sama dengan Saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR yaitu sebesar Rp516.000.000,- (Lima Ratus Enam Belas Juta Rupiah).

- Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ke-4 korban yaitu saksi Korban SUGI KAISTAIR Bin Almarhum KASTAIR dan

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YAKRIFAH Binti Almarhum RIFAI dan saksi JOKO MULYANTO Bin Almarhum SUKIRNO beserta istrinya SUSESTYOWATI masing-masing sebesar Rp258.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) sehingga total kerugian seluruh korban adalah Rp1.032.000.000,- (Satu Milyar Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa SYARIF ACHYANI AL AYDRUS Bin Almarhum SYARIF MUHAMMAD RACHMADI AL AYDRUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Sugi Kastair Bin Alm. Kastair** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Jl. Perintis RT 10 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tanggal 18 Januari 2019 dari Saudari RITA yang tinggal di Jl. Kupang Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa mengaku merupakan sales penyelenggara jasa ibadah haji dari PT MADINA MULIA GROUP dan yang menjadi korban penipuan adalah Saksi dan istri Saksi yang bernama YAKRIFAH;
- Bahwa Terdakwa yang mengaku merupakan sales penyelenggara jasa ibadah haji dari PT MADINA MULIA GROUP datang kerumah Saksi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 setelah sebelumnya Saksi dan Terdakwa berbicara melalui telfon selanjutnya saat di rumah Saksi Terdakwa menawarkan paket Plus-Plus keberangkatan ibadah haji atau paket haji khusus pada tahun keberangkatan 2020 dengan biaya sebesar Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) per orang kemudian Saksi tertarik atas tawaran tersebut kemudian Saksi mendaftarkan diri ke Terdakwa untuk 2 (dua) orang yaitu Saksi dan istrinya Saksi YAKRIFAH dengan total biaya sebesar Rp516.000.000,00 (lima ratus enam belas juta rupiah) dan biaya tersebut sudah Saksi lunasi, namun sampai dengan Saksi melapor ke pihak kepolisian saat ini Saksi dan istrinya tidak juga berangkat melaksanakan ibadah haji khusus melalui PT MADINA MULIA GROUP;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya telah menjadi korban penipuan setelah Saksi mendapat surat tertanggal 1 Mei 2022 dari sales penyelenggara jasa

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibadah haji dari PT MADINA MULIA GROUP bertulisan huruf arab yang mana isi surat tersebut bahwa nama Saksi dan istri Saksi sudah tercatat sebagai jamaah haji di kementerian Arab namun setelah Saksi periksa dan Saksi cari tahu ternyata surat tersebut isinya tidak benar dan tidak dapat di pertanggung jawabkan sehingga Saksi merasa dirugikan;

- Bahwa komunikasi Saksi dengan Terdakwa dengan cara bertemu langsung di rumah Saksi atau rumah Terdakwa dan melalui telepon;

- Bahwa Saksi menyetorkan uang pembayaran biaya setoran ibadah haji khusus dirinya dan istrinya secara bertahap yaitu:

1) Pada tanggal 18 Januari 2019 setelah Saksi mengisi formulir pendaftaran, Saksi setor tunai melalui Bank BTN ke rekening Bank BRI dengan Nomor : 301101002574504 atas nama SYARIFAH NADIA (istri dari Terdakwa) sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kemudian bukti penerimaan setorannya berupa Slip Formulir Transfer dari Bank BTN dan kuitansi pembayaran nomor 004 / 01 dengan keterangan "BOOKING SEAT HAJI KHUSUS 2 ORANG" dari PT MADINA MULIA GROUP yang di tanda tangani oleh Terdakwa selaku sales penyelenggara jasa ibadah haji dari PT MADINA MULIA GROUP;

2) Pada tanggal 12 April 2021, Saksi menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Blok Matahari IV No. 30 RT 13 RW 01 Kel. Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan di terima oleh RR. DITA APRILIASARI kemudian bukti penerimaan setorannya berupa Kuitansi pembayaran nomor tanpa nomor dengan keterangan "PEMBAYARAN HAJI" dari PT MADINA MULIA GROUP yang di tanda tangani oleh RR. DITA APRILIASARI;

3) Pada tanggal 19 Mei 2021, Saksi setor tunai melalui bank BTN ke rekening Bank MANDIRI dengan nomor : 03100130285 atas nama SYARIF ACYANI AL AYDRUS sebesar Rp206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah) kemudian bukti penerimaan setorannya berupa Slip Formulir Transfer dari Bank BTN dan kuitansi pembayaran nomor 16/MM/5-21 dengan keterangan "PELUNASAN HAJI KHUSUS" dari PT MADINA MULIA GROUP yang di tanda tangani oleh Terdakwa selaku sales penyelenggara jasa Ibadah haji dari PT MADINA MULIA GROUP;

- Bahwa akibat penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp516.000.000,00 (lima ratus enam belas juta rupiah);

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa selaku sales penyelenggara jasa ibadah haji dari PT MADINA MULIA GROUP tidak pernah memberikan Bukti Setor Awal BPIH KHUSUS (Biaya Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) yang mencantumkan nomor PORSI HAJI atas nama Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengecek secara mandiri sehubungan ibadah haji khusus yang Saksi dan istri daftarkan melalui Terdakwa secara resmi di kementerian Agama melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAJ) di karenakan Terdakwa tidak pernah mengirimkan kepada Saksi nomor PORSI HAJI atas nama Saksi dan istri sebagai tanda terdaftar secara resmi menjadi peserta ibadah haji khusus;
- bahwa Saksi pernah menanyakan langsung kepada Terdakwa sehubungan dengan uang yang telah Saksi setorkan kepada Terdakwa melalui telepon dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik Saksi tersebut untuk keperluan pribadinya padahal Saksi maupun istri tidak pernah memberikan ijin uang tersebut di gunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- bahwa Terdakwa selaku sales penyelenggara jasa ibadah haji dari PT MADINA MULIA GROUP pernah memfasilitasi Saksi dan istri Saksi untuk pembuatan paspor dengan keterangan ziarah kemudian tujuan paspor tersebut yaitu ke Negara Singapura;
- Bahwa Saksi baru melakukan pelunasan pembayaran pada tahun 2021 di karenakan pada tahun 2020 dan tahun 2021 ada musibah Covid-19 jadi untuk keberangkatan kami di tunda secara Nasional kemudian Terdakwa selaku sales penyelenggara jasa ibadah haji dari PT MADINA MULIA GROUP menyampaikan kepada Saksi apabila ingin berangkat pada tahun keberangkatan 2022 masih bisa kemudian meminta Saksi agar melunasi semua jasa ibadah haji yang telah di sepakati;
- bahwa pada tahun 2022 Saksi dan istri tidak berangkat ibadah haji melalui penyelenggara jasa travel haji PT MADINA MULIA GROUP dengan alasan berupa surat dari PT MADINA MULIA GROUP yang isinya pemberitahuan penundaan ibadah haji tahun 2022 menjadi tahun 2023 keputusan dari kerajaan Saudi Arabia sehubungan dengan pembatasan jumlah jamaah haji dan usia jamaah haji pada keberangkatan 2022, dan Saksi menerima surat tersebut melalui pesan Whatsapp yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan serangkaian kata bohongnya yaitu menjanjikan kepada Saksi apabila Saksi ingin berangkat haji pada tahun

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keberangkatan 2022 Terdakwa meminta kepada Saksi agar melunasi semua jasa ibadah haji namun setelah dilunasi pada tanggal 12 April 2021 dan 19 Mei 2021, Saksi dan istri tidak kunjung berangkat haji, bahkan untuk lebih meyakinkan Saksi, Terdakwa mengirimkan beberapa surat yang salah satunya bertuliskan huruf arab yang Saksi rasa tidak dapat di pertanggung jawabkan isinya;

- Bahwa belum ada penggantian kerugian dari Terdakwa maupun keluarganya kepada Saksi dan Istri;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo, Warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 864757056070493, 1 (satu) lembar kartu ATM bank BRI dengan nomor kartu 6013 0110 9121 1294, 1 (satu) lembar kartu ATM bank MANDIRI dengan nomor kartu 4617 0021 0648 5983, 1 (satu) bundel laporan transaksi finansial bank BRI dengan nomor 301101002574504 atas nama pemilik rekening SYARIFAH NADIA ABDUL'AZIZ bulan Januari 2019 dan bulan Februari 2019, 1 (satu) bundel laporan transaksi finansial bank Mandiri dengan nomor 0310013028561 atas nama pemilik rekening SYARIF ACHYANI AL AYDRUS mulai tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023, 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor 301101002574504 atas nama pemilik rekening SYARIFAH NADIA ABDUL'AZIZ, 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri dengan nomor 0310013028561 atas nama pemilik rekening SYARIF ACHYANI AL AYDRUS, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening 715101000872504 atas nama RADEN RORO DITA APRILASARI dengan nomor 5221 8431 8437 2774, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 715101000872504 atas nama RADEN RORO DITA APRILASARI, dan 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial Bank BRI dengan nomor rekening 715101000872504 atas nama RADEN RORO DITA APRILASARI bulan Januari 2019 dan bulan Februari 2019) sebagai barang bukti yang diamankan terkait dengan peristiwa penipuan yang Saksi alami;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**2. Yakrifah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Jl. Perintis RT 10 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tanggal 18 Januari 2019 dari Saudari RITA yang tinggal di Jl. Kupang Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa mengaku merupakan sales penyelenggara jasa ibadah haji dari PT MADINA MULIA GROUP dan yang menjadi korban penipuan adalah Saksi dan suami Saksi yang bernama Sugi Kastair;
- Bahwa Terdakwa yang mengaku sebagai sales penyelenggara jasa ibadah haji dari PT MADINA MULIA GROUP datang ke rumah Saksi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 setelah sebelumnya suami Saksi dan Terdakwa berbicara melalui telfon selanjutnya saat di rumah Saksi, Terdakwa menawarkan paket Plus-Plus keberangkatan ibadah haji atau paket haji khusus pada tahun keberangkatan 2020 dengan biaya sebesar Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) per orang kemudian suami Saksi tertarik atas tawaran tersebut kemudian suami Saksi mendaftarkan diri ke Terdakwa untuk 2 (dua) orang yaitu Saksi dan Sugi Kastair dengan total biaya sebesar Rp516.000.000,00 (lima ratus enam belas juta rupiah) dan biaya tersebut sudah Saksi lunasi, namun sampai dengan Saksi melapor ke pihak kepolisian saat ini Saksi dan istrinya tidak juga berangkat melaksanakan ibadah haji khusus melalui PT MADINA MULIA GROUP;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya telah menjadi korban penipuan setelah Saksi mendapat surat tertanggal 1 Mei 2022 dari sales penyelenggara jasa ibadah haji dari PT MADINA MULIA GROUP bertulisan huruf arab yang mana isi surat tersebut bahwa nama Saksi dan suami sudah tercatat sebagai jamaah haji di kementerian Arab namun setelah Saksi periksa dan cari tahu ternyata surat tersebut isinya tidak benar dan tidak dapat di pertanggung jawabkan sehingga Saksi merasa dirugikan;
- Bahwa komunikasi Saksi dengan Terdakwa dengan cara bertemu langsung di rumah Saksi atau rumah Terdakwa dan melalui telepon;
- Bahwa Saksi menyetorkan uang pembayaran biaya setoran ibadah haji khusus dirinya dan istrinya secara bertahap yaitu:

1. Pada tanggal 18 Januari 2019 setelah Saksi mengisi formulir pendaftaran, Saksi setor tunai melalui Bank BTN ke rekening Bank BRI dengan Nomor : 301101002574504 atas nama SYARIFAH NADIA (istri dari Terdakwa) sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kemudian bukti penerimaan setorannya berupa Slip Formulir Transfer dari Bank BTN dan kuitansi pembayaran nomor 004 / 01 dengan keterangan "BOOKING SEAT HAJI KHUSUS 2 ORANG" dari PT MADINA MULIA

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blh



GROUP yang di tanda tangani oleh Terdakwa selaku sales penyelenggara jasa ibadah haji dari PT MADINA MULIA GROUP;

2. Pada tanggal 12 April 2021, Saksi menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Blok Matahari IV No. 30 RT 13 RW 01 Kel. Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan di terima oleh RR. DITA APRILIASARI kemudian bukti penerimaan setorannya berupa Kuitansi pembayaran nomor tanpa nomor dengan keterangan "PEMBAYARAN HAJI" dari PT MADINA MULIA GROUP yang di tanda tangani oleh RR. DITA APRILIASARI;

3. Pada tanggal 19 Mei 2021, Saksi setor tunai melalui bank BTN ke rekening Bank MANDIRI dengan nomor : 03100130285 atas nama SYARIF ACYANI AL AYDRUS sebesar Rp206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah) kemudian bukti penerimaan setorannya berupa Slip Formulir Transfer dari Bank BTN dan kuitansi pembayaran nomor 16/MM/5-21 dengan keterangan "PELUNASAN HAJI KHUSUS" dari PT MADINA MULIA GROUP yang di tanda tangani oleh Terdakwa selaku sales penyelenggara jasa ibadah haji dari PT MADINA MULIA GROUP;

- Bahwa akibat penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi dan suami mengalami kerugian sebesar Rp516.000.000,00 (lima ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku sales penyelenggara jasa ibadah haji dari PT MADINA MULIA GROUP tidak pernah memberikan Bukti Setor Awal BPIH KHUSUS (Biaya Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) yang mencantumkan nomor PORSI HAJI atas nama Saksi dan Suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengecek secara mandiri sehubungan ibadah haji khusus yang Saksi dan Suami daftarkan melalui Terdakwa secara resmi di kementerian Agama melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAIJ) di karenakan Terdakwa tidak pernah mengirimkan kepada Saksi nomor PORSI HAJI atas nama Saksi dan Suami sebagai tanda terdaftar secara resmi menjadi peserta ibadah haji khusus;
- bahwa Saksi pernah menanyakan langsung kepada Terdakwa sehubungan dengan uang yang telah Saksi setorkan kepada Terdakwa melalui telepon dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik Saksi tersebut untuk keperluan pribadinya padahal Saksi maupun suami tidak pernah memberikan ijin uang tersebut di gunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa selaku sales penyelenggara jasa ibadah haji dari PT MADINA MULIA GROUP pernah memfasilitasi Saksi dan suami Saksi untuk pembuatan paspor dengan keterangan ziarah kemudian tujuan paspor tersebut yaitu ke Negara Singapura;
- Bahwa Saksi baru melakukan pelunasan pembayaran pada tahun 2021 dikarenakan pada tahun 2020 dan tahun 2021 ada musibah Covid-19 jadi untuk keberangkatan kami di tunda secara Nasional kemudian Terdakwa selaku sales penyelenggara jasa ibadah haji dari PT MADINA MULIA GROUP menyampaikan kepada Saksi apabila ingin berangkat pada tahun keberangkatan 2022 masih bisa kemudian meminta Saksi agar melunasi semua jasa ibadah haji yang telah di sepakati;
- bahwa pada tahun 2022 Saksi dan Suami tidak berangkat ibadah haji melalui penyelenggara jasa travel haji PT MADINA MULIA GROUP dengan alasan berupa surat dari PT MADINA MULIA GROUP yang isinya pemberitahuan penundaan ibadah haji tahun 2022 menjadi tahun 2023 keputusan dari kerajaan Saudi Arabia sehubungan dengan pembatasan jumlah jamaah haji dan usia jamaah haji pada keberangkatan 2022, dan Saksi menerima surat tersebut melalui pesan Whatsapp yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan serangkaian kata bohongnya yaitu menjanjikan kepada Saksi apabila Saksi ingin berangkat haji pada tahun keberangkatan 2022 Terdakwa meminta kepada Saksi agar melunasi semua jasa ibadah haji namun setelah dilunasi pada tanggal 12 April 2021 dan 19 Mei 2021, Saksi dan suami tidak kunjung berangkat haji, bahkan untuk lebih meyakinkan Saksi, Terdakwa mengirimkan beberapa surat yang salah satunya bertuliskan huruf arab yang Saksi rasa tidak dapat di pertanggung jawabkan isinya;
- Bahwa belum ada penggantian kerugian dari Terdakwa maupun keluarganya kepada Saksi dan suami saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo, Warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 864757056070493, 1 (satu) lembar kartu ATM bank BRI dengan nomor kartu 6013 0110 9121 1294, 1 (satu) lembar kartu ATM bank MANDIRI dengan nomor kartu 4617 0021 0648 5983, 1 (satu) bundel laporan transaksi finansial bank BRI dengan nomor 301101002574504 atas nama pemilik rekening SYARIFAH NADIA ABDUL'AZIZ bulan Januari 2019 dan bulan Februari 2019, 1 (satu) bundel laporan transaksi finansial bank Mandiri dengan nomor 0310013028561 atas

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilik rekening SYARIF ACHYANI AL AYDRUS mulai tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023, 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor 301101002574504 atas nama pemilik rekening SYARIFAH NADIA ABDUL'AZIZ, 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri dengan nomor 0310013028561 atas nama pemilik rekening SYARIF ACHYANI AL AYDRUS, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening 715101000872504 atas nama RADEN RORO DITA APRILASARI dengan nomor 5221 8431 8437 2774, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 715101000872504 atas nama RADEN RORO DITA APRILASARI, dan 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial Bank BRI dengan nomor rekening 715101000872504 atas nama RADEN RORO DITA APRILASARI bulan Januari 2019 dan bulan Februari 2019) sebagai barang bukti yang diamankan terkait dengan peristiwa penipuan yang Saksi alami;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**3. Joko Mulyanto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Saksi SUGI KASTAIR di Jl. Perintis RT 10 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tanggal 18 Januari 2019 dari Saudari RITA yang tinggal di Jl. Kupang Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa mengaku merupakan sales penyelenggara jasa ibadah haji dari PT MADINA MULIA GROUP dan yang menjadi korban penipuan adalah Saksi dan Istri Saksi Sus Styowati, Saksi Sugi Kastair dan Saksi Yakrifah;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang mengaku sebagai sales penyelenggara jasa ibadah haji dari PT MADINA MULIA GROUP datang ke rumah Saksi Sugi Kastair pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 setelah sebelumnya Saksi dan Saksi Sugi Kastair dan Terdakwa berbicara melalui telepon selanjutnya saat di rumah Saksi, Terdakwa menawarkan paket Plus-Plus keberangkatan ibadah haji atau paket haji khusus pada tahun keberangkatan 2020 dengan biaya sebesar Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) per orang kemudian Saksi Joko Mulyanto dan Saksi Sugi Kastair masing-masing bersama istrinya tertarik atas tawaran tersebut kemudian mendaftarkan diri ke Terdakwa untuk 4 (empat) orang dengan total biaya sebesar Rp1.032.000.000,00 (satu milyar tiga puluh dua juta rupiah) dan biaya

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dilunasi, namun sampai dengan Saksi melapor ke pihak kepolisian saat ini Saksi dan istrinya serta Saksi Sugi Kastair dan istrinya tidak juga berangkat melaksanakan ibadah haji khusus melalui PT MADINA MULIA GROUP;

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya telah menjadi korban penipuan setelah Saksi mendapat surat tertanggal 1 Mei 2022 dari sales penyelenggara jasa ibadah haji dari PT MADINA MULIA GROUP bertulisan huruf arab yang mana isi surat tersebut bahwa nama Saksi dan suami sudah tercatat sebagai jamaah haji di kementerian Arab namun setelah Saksi periksa dan cari tahu ternyata surat tersebut isinya tidak benar dan tidak dapat di pertanggung jawabkan sehingga Saksi merasa dirugikan;

- Bahwa komunikasi Saksi dengan Terdakwa dengan cara bertemu langsung di rumah Saksi Sugi Kastair atau rumah Terdakwa dan melalui telepon;

- Bahwa Saksi menyetorkan uang pembayaran biaya setoran ibadah haji khusus dirinya dan istrinya secara bertahap yaitu:

1. Pada tanggal 18 Januari 2019 setelah Saksi mengisi formulir pendaftaran, Saksi setor tunai melalui Bank BTN ke rekening Bank BRI dengan Nomor : 301101002574504 atas nama SYARIFAH NADIA (istri dari Terdakwa) sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kemudian bukti penerimaan setorannya berupa Slip Formulir Transfer dari Bank BTN dan kuitansi pembayaran nomor 004 / 01 dengan keterangan "BOOKING SEAT HAJI KHUSUS 2 ORANG" dari PT MADINA MULIA GROUP yang di tanda tangani oleh Terdakwa selaku sales penyelenggara jasa ibadah haji dari PT MADINA MULIA GROUP;

2. Pada tanggal 12 April 2021, Saksi menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Blok Matahari IV No. 30 RT 13 RW 01 Kel. Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan di terima oleh RR. DITA APRILIASARI kemudian bukti penerimaan setorannya berupa Kuitansi pembayaran nomor tanpa nomor dengan keterangan "PEMBAYARAN HAJI" dari PT MADINA MULIA GROUP yang di tanda tangani oleh RR. DITA APRILIASARI;

3. Pada tanggal 19 Mei 2021, Saksi setor tunai melalui bank BTN ke rekening Bank MANDIRI dengan nomor : 03100130285 atas nama SYARIF ACYANI AL AYDRUS sebesar Rp206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah) kemudian bukti penerimaan setorannya berupa Slip Formulir Transfer dari Bank BTN dan kuitansi pembayaran nomor 16/MM/5-21

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan "PELUNASAN HAJI KHUSUS" dari PT MADINA MULIA GROUP yang di tanda tangani oleh Terdakwa selaku sales penyelenggara jasa ibadah haji dari PT MADINA MULIA GROUP;

- Bahwa akibat penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi dan istrinya mengalami kerugian sebesar Rp516.000.000,00 (lima ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku sales penyelenggara jasa ibadah haji dari PT MADINA MULIA GROUP tidak pernah memberikan Bukti Setor Awal BPIH KHUSUS (Biaya Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) yang mencantumkan nomor PORSI HAJI atas nama Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengecek secara mandiri sehubungan ibadah haji khusus yang Saksi dan istri daftarkan melalui Terdakwa secara resmi di kementerian Agama melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAJ) dikarenakan Terdakwa tidak pernah mengirimkan kepada Saksi nomor PORSI HAJI atas nama Saksi dan istri sebagai tanda terdaftar secara resmi menjadi peserta ibadah haji khusus;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan langsung kepada Terdakwa sehubungan dengan uang yang telah Saksi setorkan kepada Terdakwa melalui telepon dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik Saksi tersebut untuk keperluan pribadinya padahal Saksi maupun istri tidak pernah memberikan ijin uang tersebut di gunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- bahwa Terdakwa selaku sales penyelenggara jasa ibadah haji dari PT MADINA MULIA GROUP pernah memfasilitasi Saksi dan istri Saksi untuk pembuatan paspor dengan keterangan ziarah kemudian tujuan paspor tersebut yaitu ke Negara Singapura;
- Bahwa Saksi baru melakukan pelunasan pembayaran pada tahun 2021 di karenakan pada tahun 2020 dan tahun 2021 ada musibah Covid-19 jadi untuk keberangkatan kami di tunda secara Nasional kemudian Terdakwa selaku sales penyelenggara jasa ibadah haji dari PT MADINA MULIA GROUP menyampaikan kepada Saksi apabila ingin berangkat pada tahun keberangkatan 2022 masih bisa kemudian meminta Saksi agar melunasi semua jasa ibadah haji yang telah di sepakati;
- bahwa pada tahun 2022 Saksi dan istri tidak berangkat ibadah haji melalui penyelenggara jasa travel haji PT MADINA MULIA GROUP dengan alasan berupa surat dari PT MADINA MULIA GROUP yang isinya pemberitahuan penundaan ibadah haji tahun 2022 menjadi tahun 2023 keputusan dari

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerajaan Saudi Arabia sehubungan dengan pembatasan jumlah jamaah haji dan usia jamaah haji pada keberangkatan 2022, dan Saksi menerima surat tersebut melalui pesan Whatsapp yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan serangkaian kata bohongnya yaitu menjanjikan kepada Saksi apabila Saksi ingin berangkat haji pada tahun keberangkatan 2022 Terdakwa meminta kepada Saksi agar melunasi semua jasa ibadah haji namun setelah dilunasi pada tanggal 12 April 2021 dan 19 Mei 2021, Saksi dan istri tidak kunjung berangkat haji, bahkan untuk lebih meyakinkan Saksi, Terdakwa mengirimkan beberapa surat yang salah satunya bertuliskan huruf arab yang Saksi rasa tidak dapat di pertanggung jawabkan isinya;

- Bahwa belum ada penggantian kerugian dari Terdakwa maupun keluarganya kepada Saksi dan istri saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo, Warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 864757056070493, 1 (satu) lembar kartu ATM bank BRI dengan nomor kartu 6013 0110 9121 1294, 1 (satu) lembar kartu ATM bank MANDIRI dengan nomor kartu 4617 0021 0648 5983, 1 (satu) bundel laporan transaksi finansial bank BRI dengan nomor 301101002574504 atas nama pemilik rekening SYARIFAH NADIA ABDUL'AZIZ bulan Januari 2019 dan bulan Februari 2019, 1 (satu) bundel laporan transaksi finansial bank Mandiri dengan nomor 0310013028561 atas nama pemilik rekening SYARIF ACHYANI AL AYDRUS mulai tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023, 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor 301101002574504 atas nama pemilik rekening SYARIFAH NADIA ABDUL'AZIZ, 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri dengan nomor 0310013028561 atas nama pemilik rekening SYARIF ACHYANI AL AYDRUS, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening 715101000872504 atas nama RADEN RORO DITA APRILASARI dengan nomor 5221 8431 8437 2774, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 715101000872504 atas nama RADEN RORO DITA APRILASARI, dan 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial Bank BRI dengan nomor rekening 715101000872504 atas nama RADEN RORO DITA APRILASARI bulan Januari 2019 dan bulan Februari 2019) sebagai barang bukti yang diamankan terkait dengan peristiwa penipuan yang Saksi alami;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. Syarifah Nadia Abdul Azis** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahui pasti kapan dan dimana peristiwa penipuan tersebut terjadi, sepengetahuan Saksi perbuatan tersebut terjadi dari tahun 2019 di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Saksi dan kemudian yang menjadi korban sepengetahuan Saksi bernama Saksi SUGI KASTAIR dan istrinya yang bernama YAKRIFAH serta beberapa korban lain yang Saksi tidak hafal;
- Bahwa Terdakwa melakukan mengambil uang setoran jamaah travel ibadah Haji Plus – Plus atau Haji Khusus yang dijalankan oleh Terdakwa yakni usaha biro jasa travel ibadah Umroh dan Haji PT MADINA MULIA GROUP Cabang Banjarmasin, yang mana kantor biro jasa PT MADINA MULIA GROUP Cabang Banjarmasin beralamat di rumah Terdakwa di Jl. Tanjung Blok Matahari IV No. 30 RT 13 RW 01 Kel. Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan;
- Bahwa keterkaitan Saksi dalam perkara ini karena rekening Bank atas nama Saksi di Bank BRI nomor rekening 301101002574504 di gunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan usaha biro jasa Haji dan Umroh yang di kelola oleh Terdakwa dan Terdakwa yang menguasai buku tabungan dan Kartu ATM tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuka biro jasa travel ibadah Haji Khusus, Haji Reguler dan Umroh yang Saksi ketahui sekitar tahun 2016 dan seingat Saksi di biro jasa tersebut Terdakwa menjadi Sales Marketing antara lain ARMINAREKA Cabang Banjarmasin, PT MADINA MULIA GROUP Cabang Banjarmasin dan 1 (satu) biro jasa lagi yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Korban SUGI KASTAIR dan istrinya mengalami kerugian sebesar Rp516.000.000,00 (lima ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang dari para Saksi korban tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo, Warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 864757056070493, 1 (satu) lembar kartu ATM bank BRI dengan nomor kartu 6013 0110 9121 1294, 1 (satu) lembar kartu ATM bank MANDIRI dengan nomor kartu 4617 0021 0648 5983, 1 (satu) bundel laporan transaksi finansial bank BRI dengan nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301101002574504 atas nama pemilik rekening SYARIFAH NADIA ABDUL'AZIZ bulan Januari 2019 dan bulan Februari 2019, 1 (satu) bundel laporan transaksi finansial bank Mandiri dengan nomor 0310013028561 atas nama pemilik rekening SYARIF ACHYANI AL AYDRUS mulai tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023, 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor 301101002574504 atas nama pemilik rekening SYARIFAH NADIA ABDUL'AZIZ, 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri dengan nomor 0310013028561 atas nama pemilik rekening SYARIF ACHYANI AL AYDRUS, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening 715101000872504 atas nama RADEN RORO DITA APRILASARI dengan nomor 5221 8431 8437 2774, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 715101000872504 atas nama RADEN RORO DITA APRILASARI, dan 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial Bank BRI dengan nomor rekening 715101000872504 atas nama RADEN RORO DITA APRILASARI bulan Januari 2019 dan bulan Februari 2019) sebagai barang bukti yang diamankan terkait dengan peristiwa penipuan yang Saksi alami; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**5. Raden Roro Dita Aprilasari** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahui pasti kapan dan dimana peristiwa penipuan tersebut terjadi, sepengetahuan Saksi perbuatan tersebut terjadi dari tahun 2019 di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi dan kemudian yang menjadi korban sepengetahuan Saksi bernama Saksi Sugi Kastair dan istrinya Saksi Yakrifah lalu Saksi Joko Mulyanto dan Istrinya Saksi Sus Styowati dan Sdr. Siswandi yang seluruhnya bertempat tinggal di Tanah Bumbu;
- Bahwa calon jamaah haji khusus tersebut sampai dengan saat ini belum berangkat melaksanakan ibadah haji khusus yang didaftarkan melalui biro jasa penyelenggara ibadah haji khusus bernama PT MADINA MULIA GROUP Cabang Kalimantan Selatan yang mana Terdakwa merupakan sales marketingnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang setoran jamaah travel ibadah Haji Plus – Plus atau Haji Khusus yang dijalankan oleh Terdakwa yakni usaha biro jasa travel ibadah Umroh dan Haji PT MADINA MULIA GROUP Cabang

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, yang mana kantor biro jasa PT MADINA MULIA GROUP Cabang Banjarmasin beralamat di rumah Terdakwa di Jl. Tanjung Blok Matahari IV No. 30 RT 13 RW 01 Kel. Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan;

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa menggunakan rekening Bank atas nama anaknya Saksi Syarifah Nadia di Bank BRI nomor rekening 301101002574504 dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening yang Saksi tidak ingat lagi atas nama SYARIF ACHYANI AL AYDRUS rekening-rekening tersebut dikuasai oleh Terdakwa, serta rekening pribadi Saksi yakni rekening Bank BRI atas nama saksi RADEN RORO DITA APRILASARI dengan nomor rekening : 7153-01-000872-50-4 juga digunakan untuk menerima beberapa transaksi transfer dari rekening bank BRI atas nama SYARIFAH NADIA ABDUL AZIZ sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui aliran dana tersebut untuk apa, setelah uang tersebut di kirim secara transfer ke rekening Saksi kemudian uang tersebut dilakukan penarikan tunai oleh Terdakwa dan Saksi melalui bank BRI Unit Sultan Adam Banjarmasin sebesar Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 04 Februari 2019 dan uang tersebut langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerima uang tunai dari Saksi SUGI KASTAIR sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 12 April 2021 pada saat itu Saksi SUGI KASTAIR menyerahkan uang tersebut kepada Saksi dengan di temani oleh 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal selanjutnya setelah uang tersebut Saksi terima kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membuka biro jasa travel ibadah Haji Khusus dan Umroh sejak sekira tahun 2016 dan bertugas sebagai Sales Marketingnya kemudian biro jasa yang pernah Terdakwa pegang yakni biro jasa ARMINAREKA Cabang Banjarmasin, PT MADINA MULIA GROUP Cabang Banjarmasin dan AMANAH MULTAJAM MANDIRI Cabang Banjarmasin kemudian yang menjalankan kegiatan usaha biro jasa PT MADINA MULIA GROUP Cabang Banjarmasin adalah Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui siapa saja anggotanya karena Saksi tidak pernah ikut serta dalam kegiatan usaha biro jasa PT MADINA MULIA GROUP Cabang Banjarmasin yang di kelola Terdakwa tersebut dalam bentuk apapun baik secara administrasi maupun mencari dan mengumpulkan calon jamaah;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa 4 (empat) orang Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp1.032.000.000,00 (satu milyar tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang dari para Saksi korban tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo, Warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 864757056070493, 1 (satu) lembar kartu ATM bank BRI dengan nomor kartu 6013 0110 9121 1294, 1 (satu) lembar kartu ATM bank MANDIRI dengan nomor kartu 4617 0021 0648 5983, 1 (satu) bundel laporan transaksi finansial bank BRI dengan nomor 301101002574504 atas nama pemilik rekening SYARIFAH NADIA ABDUL'AZIZ bulan Januari 2019 dan bulan Februari 2019, 1 (satu) bundel laporan transaksi finansial bank Mandiri dengan nomor 0310013028561 atas nama pemilik rekening SYARIF ACHYANI AL AYDRUS mulai tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023, 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor 301101002574504 atas nama pemilik rekening SYARIFAH NADIA ABDUL'AZIZ, 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri dengan nomor 0310013028561 atas nama pemilik rekening SYARIF ACHYANI AL AYDRUS, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening 715101000872504 atas nama RADEN RORO DITA APRILASARI dengan nomor 5221 8431 8437 2774, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 715101000872504 atas nama RADEN RORO DITA APRILASARI, dan 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial Bank BRI dengan nomor rekening 715101000872504 atas nama RADEN RORO DITA APRILASARI bulan Januari 2019 dan bulan Februari 2019) sebagai barang bukti yang diamankan terkait dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**6. IBNU WAHID FAKHRUDIN AZIZ STP, MT Als. IBNU Als WAHID Bin BADARUDIN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Direktur Madina Mulia Grup sejak 2014 s/d 2020 kemudian dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa SYARIF AHYANI menggunakan nama MADINA MULIA untuk memberangkatkan haji 4 orang dan terjadi penipuan pemberangkatan haji;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi sekitar tahun 2019 saat sdr. SYARIF AHYANI mengirimkan uang tanda jadi berangkat haji untuk 4 orang sebesar Rp140.000.000,00 dan saksi tidak mengetahui dimana tempat kejadian perkara tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa SYARIF AHYANI bercerita kepada saksi, 4 orang yang di daftarkan oleh sdr. SYARIF AHYANI sudah membayar lunas sebesar Rp1 Milyar lebih, namun yang diserahkan kepada MADINA MULIA hanya Rp140.000.00,000 karena uang tersebut digunakan oleh Terdakwa SYARIF AHYANI untuk usaha trading saham;
- bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan tersebut saksi tidak mengetahuinya, karena saat Terdakwa mendaftarkan haji belum mengirimkan data data calon haji sebanyak 4 orang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan penipuan terhadap korban yaitu menawarkan kepada 4 orang untuk berangkat haji melalui MADINA MULIA GRUP kemudian Terdakwa menerima dana untuk keberangkatan haji sebesar 1 milyar lebih namun yang disetorkan kepada MADINA MULIA GRUP hanya Rp140.000.000 sehingga 4 orang yang mendaftar melalui sdr. SYARIF AHYANI tidak bisa diberangkatkan haji sehingga merasa kecewa;
- Bahwa kerugian yang di alami korban atas terjadinya tindak pidana penipuan tersebut sepengetahuan saksi sebesar kurang lebih 1 Milyar lebih;
- Bahwa kuitansi yang diberikan Terdakwa kepada para korbannya adalah benar kwitansi pembayaran resmi PT Madina Mulya Group yang dimiliki oleh setiap marketing bila terdapat transaksi atau mendapat jemaah namun semestinya pembayaran dilakukan melalui rekening PT Madina Mulya Group, dan tidak boleh melalui rekening pribadi marketing, selain itu jumlah uang sebagaimana kuitansi tanggal 19 Mei 2021 tidak pernah masuk ke rekening perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak kecewa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang telah dilakukannya beberapa kali pertama kali sekitar bulan Januari 2019 di rumah Saksi SUGI KASTAIR yang beralamat di belakang Kantor Polsek Simpang Empat Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Sugi Kastair dan istrinya Saksi Yakrifah lalu Saksi Joko Mulyanto dan Istrinya Saksi Sus Styowati;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales marketing di biro jasa PT MADINA MULIA GROUP CABANG BANJARMASIN sejak pertengahan tahun 2018 sampai dengan sekarang dengan jabatan selaku Marketing Cabang Banjarmasin dengan pimpinan pusat yang bernama Saudara IBNU WAHID FA selaku Direktur Utama PT MADINA MULIA GROUP yang beralamat di Jl. Palagan Perum Griya Arjuna B-2 Klikilan Sariharjo Ngaglik Kec. Sleman Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan cara bercerita bohong bisa memberangkatakan ibadah haji khusus apabila mendaftar tahun 2019 bisa berangkat haji khusus pada tahun 2020 dengan biaya sebesar Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) per orang;
- Bahwa total uang yang Terdakwa minta kepada Saksi SUGI KASTAIR dan istrinya yang bernama Saksi YAKRIFAH kemudian Saksi JOKO MULYANTO dan istrinya bernama Saudari SUS STYOWATI masing-masing sebesar Rp516.000.000,00 (lima ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi SUGI KASTAIR dan istrinya bahwa Terdakwa bisa memberangkatkan ibadah haji khusus apabila mendaftar tahun 2019 bisa berangkat haji khusus pada tahun 2020 dengan biaya sebesar Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) setiap orangnya, kemudian pada tanggal 18 Januari 2019, 12 April 2021 dan 19 Mei 2021 Terdakwa telah menerima uang untuk calon jamaah haji khusus atas nama Saksi SUGI KASTAIR serta istrinya Saksi YAKRIFAH yaitu sebesar Rp516.000.000,00 (lima ratus enam belas juta rupiah), uang tersebut dibayarkan secara bertahap, ada yang diserahkan secara tunai kepada istri Terdakwa yakni Saksi RADEN RORO DITA APRILASARI dan ada juga melalui transfer ke rekening atas nama Terdakwa dan rekening anak Terdakwa atas nama Saksi SYARIFAH NADIA, namun Saksi SUGI KASTAIR dan Saksi YAKRIFAH tidak pernah Terdakwa berikan Bukti Setor Awal BPIH KHUSUS (Biaya Peyelenggara Ibadah Haji Khusus) yang mencantumkan nomor PORSI HAJI dan Terdakwa tidak pernah mendaftarkan secara resmi Saksi SUGI KASTAIR dan Saksi YAKRIFAH sebagai calon peserta ibadah haji khusus yang tercatat di Kementerian Agama Republik Indonesia untuk tahun keberangkatan di tahun 2020 dengan alasan Saksi SUGI KASTAIR dan Saksi YAKRIFAH akan Terdakwa berangkatkan haji melalui jalur tidak resmi (jalur tikus) atau jalur non kuota;
- Bahwa perbuatan tersebut direncanakan sendiri dan dilakukan sendiri oleh Terdakwatanpa melibatkan atau memberitahukan orang lain;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat uang dari Saksi SUGI KASTAIR dan Saksi YAKRIFAH sebesar Rp516.000.000,00 (lima ratus enam belas juta rupiah)

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menyetorkan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) melalui bank BSM ke Bank Mandiri atas nama MADINA MULIA GROUP untuk booking keberangkatan haji khusus, selanjutnya sisanya sebesar Rp376.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi yaitu untuk keperluan membayar hutang, biaya anak sekolah, modal usaha ternak ayam, modal usaha investasi jual beli mata uang asing bernama TRADING FOREX dan kebutuhan hidup sehari - hari;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penipuan tersebut karena ingin memperoleh uang cepat karena Terdakwa sedang terlilit hutang sejak tahun 2018;
- Bahwa calon jamaah haji khusus tersebut sampai dengan saat ini belum berangkat melaksanakan ibadah haji khusus yang didaftarkan melalui biro jasa penyelenggara ibadah haji khusus bernama PT MADINA MULIA GROUP dan Terdakwa belum atau tidak ada mengembalikan uang milik para Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan sebagai barang bukti yang telah diamankan terkait dengan peristiwa penipuan yang terjadi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864757056070493;
2. 1 (satu) lembar kartu ATM bank BRI dengan nomor kartu 6013 0110 9121 1294;
3. 1 (satu) lembar kartu ATM bank MANDIRI dengan nomor kartu 4617 0021 0648 5983;
4. 1 (satu) bundel laporan transaksi finansial bank BRI dengan nomor 301101002574504 atas nama pemilik rekening SYARIFAH NADIA ABDUL'AZIZ bulan Januari 2019 dan bulan Februari 2019;
5. 1 (satu) bundel laporan transaksi finansial bank Mandiri dengan nomor 0310013028561 atas nama pemilik rekening SYARIF ACHYANI AL AYDRUS mulai tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
6. 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor 301101002574504 atas nama pemilik rekening SYARIFAH NADIA ABDUL'AZIZ;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri dengan nomor 0310013028561 atas nama perilik rekening SYARIF ACHYANI AL AYDRUS;
8. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening 715101000872504 atas nama RADEN RORO DITA APRILASARI dengan nomor 5221 8431 8437 2774;
9. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 715101000872504 atas nama RADEN RORO DITA APRILASARI;
10. 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial Bank BRI dengan nomor rekening 715101000872504 atas nama RADEN RORO DITA APRILASARI bulan Januari 2019 dan bulan Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Syarif Achyani Al Aydrus Bin Alm. Syarif Muhammad Rachmadi Al Aydrus telah membohongi beberapa orang untuk mendapatkan keuntungan yang telah dilakukannya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Saksi Sugi Kastair di Jl. Perintis RT 10 Desa Bersujud (belakang kantor Polsek Simpang Empat) Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Sugi Kastair dan istrinya Saksi Yakrifah dan beberapa korban lain;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales marketing di biro jasa PT MADINA MULIA GROUP CABANG BANJARMASIN sejak pertengahan tahun 2018 sampai dengan sekarang dengan jabatan selaku Marketing Cabang Banjarmasin dengan pimpinan pusat yang bernama Saudara IBNU WAHID FA selaku Direktur Utama PT MADINA MULIA GROUP yang beralamat di Jl. Palagan Perum Griya Arjuna B-2 Klikilan Sariharjo Ngaglik Kec. Sleman Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut yakni dengan membohongi korban dan menjanjikan bisa memberangkatkan ibadah haji khusus, apabila para korban mendaftar tahun 2019 maka bisa berangkat haji khusus pada tahun 2020 dengan biaya sebesar Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) per orang, yang oleh para korban telah dibayar lunas secara bertahap sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 Januari 2019 setelah Saksi Sugi Kastair dan istrinya Saksi Yakrifah mengisi formulir pendaftaran, Para Saksi setor tunai melalui Bank BTN ke rekening Bank BRI dengan Nomor: 301101002574504 atas nama SYARIFAH NADIA (istri dari Terdakwa) sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kemudian bukti penerimaan setorannya berupa Slip Formulir Transfer dari Bank BTN dan kuitansi pembayaran nomor 004 / 01

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan "BOOKING SEAT HAJI KHUSUS 2 ORANG" dari PT MADINA MULIA GROUP yang di tanda tangani oleh Terdakwa selaku sales penyelenggara jasa ibadah haji dari PT MADINA MULIA GROUP;

2. Pada tanggal 12 April 2021, Saksi Sugi Kastair dan istrinya Saksi Yakrifah menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Blok Matahari IV No. 30 RT 13 RW 01 Kel. Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan di terima oleh RR. DITA APRILIASARI kemudian bukti penerimaan setorannya berupa Kuitansi pembayaran nomor tanpa nomor dengan keterangan "PEMBAYARAN HAJI" dari PT MADINA MULIA GROUP yang di tanda tangani oleh RR. DITA APRILIASARI;

3. Pada tanggal 19 Mei 2021, Saksi Sugi Kastair dan istrinya Saksi Yakrifah setor tunai melalui bank BTN ke rekening Bank MANDIRI dengan nomor : 03100130285 atas nama SYARIF ACYANI AL AYDRUS sebesar Rp206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah) kemudian bukti penerimaan setorannya berupa Slip Formulir Transfer dari Bank BTN dan kuitansi pembayaran nomor 16/MM/5-21 dengan keterangan "PELUNASAN HAJI KHUSUS" dari PT MADINA MULIA GROUP yang di tanda tangani oleh Terdakwa selaku sales penyelenggara jasa Ibadah haji dari PT MADINA MULIA GROUP;

- Bahwa Saksi Sugi Kastair dan istrinya Saksi Yakrifah mengetahui dirinya telah menjadi korban penipuan setelah Saksi mendapat surat tertanggal 1 Mei 2022 dari sales penyelenggara jasa ibadah haji dari PT MADINA MULIA GROUP bertulisan huruf arab yang mana isi surat tersebut bahwa nama Saksi dan istri Saksi sudah tercatat sebagai jamaah haji di kementrian Arab namun setelah Saksi periksa dan Saksi cari tahu ternyata surat tersebut isinya tidak benar dan tidak dapat di pertanggung jawabkan selain itu Saksi Sugi Kastair dan istrinya Saksi Yakrifah tidak bisa mengecek secara resmi di kementrian Agama melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAJ) di karenakan Terdakwa tidak pernah mengirimkan kepada Saksi nomor PORSI HAJI atas nama Saksi dan istri sebagai tanda terdaftar secara resmi menjadi peserta ibadah haji khusus;

- Bahwa meskipun para korban telah membayar lunas seluruh biaya keberangkatan ibadah haji mereka, namun tidak pernah Terdakwa berikan Bukti Setor Awal BPIH KHUSUS (Biaya Peyelenggara Ibadah Haji Khusus) yang mencantumkan nomor PORSI HAJI dan Terdakwa tidak pernah mendaftarkan secara resmi Saksi SUGI KASTAIR dan Saksi YAKRIFAH sebagai calon peserta ibadah haji khusus yang tercatat di Kementrian Agama Republik Indonesia untuk

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun keberangkatan di tahun 2020 dengan alasan Saksi SUGI KASTAIR dan Saksi YAKRIFAH akan Terdakwa berangkatkan haji melalui jalur tidak resmi (jalur tikus) atau jalur non kuota;

- Bahwa perbuatan tersebut direncanakan sendiri dan dilakukan sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan atau memberitahukan orang lain;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat uang dari korban Saksi Sugi Kastair dan istrinya Saksi Yakrifah masing-masing sejumlah Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) per orang dengan total sebesar Rp516.000.000,00 (lima ratus enam belas juta rupiah), Terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) melalui bank BSM ke Bank Mandiri atas nama MADINA MULIA GROUP untuk booking keberangkatan haji khusus, selanjutnya sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi yaitu untuk keperluan membayar hutang, biaya anak sekolah, modal usaha ternak ayam, modal usaha investasi jual beli mata uang asing bernama TRADING FOREX dan kebutuhan hidup sehari - hari;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa menggunakan rekening Bank atas nama anaknya Saksi Syarifah Nadia di Bank BRI nomor rekening 301101002574504 dan rekening Bank Mandiri atas nama SYARIF ACHYANI AL AYDRUS rekening-rekening tersebut dikuasai oleh Terdakwa, serta rekening pribadi istri Terdakwa pada Bank BRI atas nama saksi RADEN RORO DITA APRILASARI dengan nomor rekening : 7153-01-000872-50-4 juga digunakan untuk menerima beberapa transaksi transfer dari rekening bank BRI atas nama SYARIFAH NADIA ABDUL AZIZ sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa setelah uang tersebut di kirim secara transfer ke rekening Saksi Raden Roro Dita Aprilasari kemudian uang tersebut dilakukan penarikan tunai oleh Terdakwa melalui bank BRI Unit Sultan Adam Banjarmasin sebesar Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 04 Februari 2019 dan uang tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kuitansi yang diberikan Terdakwa kepada para korbannya adalah benar kwitansi pembayaran resmi PT Madina Mulya Group yang dimiliki oleh setiap marketing bila terdapat transaksi atau mendapat jemaah namun semestinya pembayaran dilakukan melalui rekening PT Madina Mulya Group, dan tidak boleh melalui rekening pribadi marketing, selain itu jumlah uang sebagaimana kuitansi tanggal 19 Mei 2021 tidak pernah masuk ke rekening perusahaan;
- Bahwa calon jamaah haji khusus tersebut sampai dengan saat ini belum berangkat melaksanakan ibadah haji khusus yang didaftarkan melalui biro jasa penyelenggara ibadah haji khusus bernama PT MADINA MULIA GROUP dan

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum atau tidak ada mengembalikan uang milik para Saksi Korban tersebut;

- Bahwa selain Saksi Sugi Kastair dan Saksi Yakrifah terdapat korban lain diantaranya adalah Saksi Joko Mulyanto dan Istrinya Sus Styowati yang telah membayar lunas keberangkatan ibadah haji yang ditawarkan Terdakwadan saat ini mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjuk tentang orang sebagai subjek hukum sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dipersidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa sendiri, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, Terdakwa adalah seorang laki-laki dewasa yang mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*Setiap Orang*" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur lainnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri" terdiri dari dua unsur yang terdiri dari "dengan maksud" dan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" dimana keduanya merupakan unsur yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Unsur "dengan maksud" pengertiannya sama dengan "*opzet*" yang dapat diartikan dengan "kesengajaan atau dengan maksud". Kesengajaan itu sendiri berdasarkan *Memorie van Toelichting (M.v.T)* diartikan menghendaki dan mengetahui sehingga kesengajaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dimana dalam perbuatan tersebut pelaku menghendaki serta mengetahui akibat yang timbul atau dapat timbul dari perbuatannya. Selanjutnya unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" berdasarkan Arrest Hoge Raad 16 Juni 1919 diisyaratkan bahwa sebagai akibat penyerahan barang timbul kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang atau orang lain dirugikan oleh karenanya. Apabila dihubungkan dengan unsur "dengan maksud" tersebut, berarti sebelum melakukan perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pengertiannya dibagi menjadi dua, *pertama* melawan hukum formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. *Kedua*, melawan hukum materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" wedderrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu awalnya Terdakwa Syarif Achyani Al Aydrus Bin Alm. Syarif Muhammad Rachmadi Al Aydrus telah membohongi beberapa orang untuk mendapatkan keuntungan yang telah

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Saksi Sugi Kastair di Jl. Perintis RT 10 Desa Bersujud (belakang kantor Polsek Simpang Empat) Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Sugi Kastair dan istrinya Saksi Yakrifah dan beberapa korban lain;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut yakni dengan membohongi korban dan menjanjikan bisa memberangkatkan ibadah haji khusus, apabila para korban mendaftar tahun 2019 maka bisa berangkat haji khusus pada tahun 2020 dengan biaya sebesar Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) per orang, yang oleh para korban telah dibayar lunas secara bertahap pada tanggal 18 Januari 2019, 12 April 2021 dan 19 Mei 2021;

Menimbang, setelah Terdakwa mendapat uang dari korban Saksi Sugi Kastair dan istrinya Saksi Yakrifah masing-masing sejumlah Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) per orang dengan total sebesar Rp516.000.000,00 (lima ratus enam belas juta rupiah), Terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) melalui bank BSM ke Bank Mandiri atas nama MADINA MULIA GROUP untuk booking keberangkatan haji khusus, selanjutnya sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi yaitu untuk keperluan membayar hutang, biaya anak sekolah, modal usaha ternak ayam, modal usaha investasi jual beli mata uang asing bernama TRADING FOREX dan kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Saksi Sugi Kastair dan istrinya Saksi Yakrifah mengetahui dirinya telah menjadi korban penipuan setelah Saksi mendapat surat tertanggal 1 Mei 2022 dari sales penyelenggara jasa ibadah haji dari PT MADINA MULIA GROUP bertulisan huruf arab yang mana isi surat tersebut bahwa nama Saksi dan istri Saksi sudah tercatat sebagai jamaah haji di kementerian Arab namun setelah Saksi periksa dan Saksi cari tahu ternyata surat tersebut isinya tidak benar dan tidak dapat di pertanggung jawabkan selain itu Saksi Sugi Kastair dan istrinya Saksi Yakrifah tidak bisa mengecek secara resmi di kementerian Agama melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAJ) di karenakan Terdakwa tidak pernah mengirimkan kepada Saksi nomor PORSI HAJI atas nama Saksi dan istri sebagai tanda terdaftar secara resmi menjadi peserta ibadah haji khusus;

Menimbang, bahwa meskipun para korban telah membayar lunas seluruh biaya keberangkatan ibadah haji mereka, namun tidak pernah Terdakwa berikan Bukti Setor Awal BPIH KHUSUS (Biaya Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) yang

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan nomor PORSI HAJI dan Terdakwa tidak pernah mendaftarkan secara resmi Saksi SUGI KASTAIR dan Saksi YAKRIFAH sebagai calon peserta ibadah haji khusus yang tercatat di Kementerian Agama Republik Indonesia untuk tahun keberangkatan di tahun 2020 dengan alasan Saksi SUGI KASTAIR dan Saksi YAKRIFAH akan Terdakwa berangkatkan haji melalui jalur tidak resmi (jalur tikus) atau jalur non kuota;

Menimbang, bahwa kuitansi yang diberikan Terdakwa kepada para korbannya adalah benar kwitansi pembayaran resmi PT Madina Mulya Group yang dimiliki oleh setiap marketing bila terdapat transaksi atau mendapat jemaah namun semestinya pembayaran dilakukan melalui rekening PT Madina Mulya Group, dan tidak boleh melalui rekening pribadi marketing, selain itu jumlah uang sebagaimana kuitansi tanggal 19 Mei 2021 tidak pernah masuk ke rekening perusahaan;

Menimbang, bahwa calon jamaah haji khusus tersebut sampai dengan saat ini belum berangkat melaksanakan ibadah haji khusus yang didaftarkan melalui biro jasa penyelenggara ibadah haji khusus bernama PT MADINA MULIA GROUP dan Terdakwa belum atau tidak ada mengembalikan uang milik para Saksi Korban tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika benar perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak orang lain serta hukum objektif, sehingga unsur "secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam Pasal ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yaitu berupa tindakan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dimana unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila hanya salah satu saja yang memenuhi unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa definisi "memakai" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengenakan dan menggunakan. Selanjutnya yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya. Adapun pengertian "martabat palsu" atau keadaan palsu berdasarkan Arrest Hoge Raad 8 Maret 1926 adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" (*listige kunstgrepen*) berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 30 Januari 1911 adalah

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” yaitu satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai sales marketing di biro jasa PT MADINA MULIA GROUP CABANG BANJARMASIN sejak pertengahan tahun 2018 sampai dengan sekarang dengan jabatan selaku Marketing Cabang Banjarmasin dengan pimpinan pusat yang bernama Saudara IBNU WAHID FA selaku Direktur Utama PT MADINA MULIA GROUP yang beralamat di Jl. Palagan Perum Griya Arjuna B-2 Klikilan Sariharjo Ngaglik Kec. Sleman Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa meskipun para korban telah membayar lunas seluruh biaya keberangkatan ibadah haji mereka, namun tidak pernah Terdakwa berikan Bukti Setor Awal BPIH KHUSUS (Biaya Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) yang mencantumkan nomor PORSI HAJI dan Terdakwa tidak pernah mendaftarkan secara resmi Saksi SUGI KASTAIR dan Saksi YAKRIFAH sebagai calon peserta ibadah haji khusus yang tercatat di Kementerian Agama Republik Indonesia untuk tahun keberangkatan di tahun 2020 dengan alasan Saksi SUGI KASTAIR dan Saksi YAKRIFAH akan Terdakwa berangkatkan haji melalui jalur tidak resmi (jalur tikus) atau jalur non kuota;

Menimbang, bahwa kuitansi yang diberikan Terdakwa kepada para korbannya adalah benar kuitansi pembayaran resmi PT Madina Mulya Group yang dimiliki oleh setiap marketing bila terdapat transaksi atau mendapat jemaah namun semestinya pembayaran dilakukan melalui rekening PT Madina Mulya Group, dan tidak boleh melalui rekening pribadi marketing, selain itu jumlah uang sebagaimana kuitansi tanggal 19 Mei 2021 tidak pernah masuk ke rekening perusahaan dan para korban tidak mengetahui hal tersebut dan percaya pada Terdakwa selaku marketing PT Madina Mulya Grup;

Menimbang, bahwa Saksi Sugi Kastair dan istrinya Saksi Yakrifah mengetahui dirinya telah menjadi korban penipuan setelah Saksi mendapat surat tertanggal 1 Mei 2022 dari sales penyelenggara jasa ibadah haji dari PT MADINA MULIA GROUP bertulisan huruf arab yang mana isi surat tersebut bahwa nama Saksi dan istri Saksi sudah tercatat sebagai jamaah haji di kementerian Arab namun setelah Saksi periksa dan Saksi cari tahu ternyata surat tersebut isinya tidak benar

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dapat di pertanggung jawabkan selain itu Saksi Sugi Kastair dan istrinya Saksi Yakrifah tidak bisa mengecek secara resmi di kementerian Agama melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAJ) di karenakan Terdakwa tidak pernah mengirimkan kepada Saksi nomor PORSI HAJI atas nama Saksi dan istri sebagai tanda terdaftar secara resmi menjadi peserta ibadah haji khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika perbuatan Terdakwa menawarkan dan meyakinkan Para Saksi Korban untuk mengikuti program ibadah haji keberangkatan tahun 2020 dan harus membayar sejumlah uang melalui rekening penguasaan Terdakwa dapat dikualifikasikan pemenuhan terhadap unsur “dengan rangkaian kebohongan”;

#### **Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menggerakkan orang lain” adalah tindakan-tindakan baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu. Adapun pengertian unsur “menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah barang tersebut berpindah dari kekuasaan seseorang kepada orang yang telah menggerakkannya tersebut;

Menimbang, bahwa definisi unsur “supaya memberi hutang” adalah agar memperbolehkan, mengizinkan atau menjadikan adanya uang pinjaman. Selanjutnya unsur “menghapuskan piutang” adalah meniadakan atau menghilangkan uang yang dipinjamkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan sebelumnya, Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut yakni dengan membohongi korban dan menjanjikan bisa memberangkatkan ibadah haji khusus, apabila para korban mendaftar tahun 2019 maka bisa berangkat haji khusus pada tahun 2020 dengan biaya sebesar Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) per orang, yang oleh para korban telah dibayar lunas secara bertahap sebagai berikut :

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 18 Januari 2019 melalui Bank BTN ke rekening Bank BRI dengan Nomor: 301101002574504 atas nama SYARIFAH NADIA (istri dari Terdakwa) sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 12 April 2021, Saksi Sugi Kastair dan istrinya Saksi Yakrifah menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di rumah Terdakwa dan di terima oleh RR. DITA APRILIASARI;
3. Pada tanggal 19 Mei 2021, Saksi Sugi Kastair dan istrinya Saksi Yakrifah setor tunai melalui bank BTN ke rekening Bank MANDIRI dengan nomor : 03100130285 atas nama SYARIF ACYANI AL AYDRUS sebesar Rp206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah);

Menimbang, meskipun telah membayar lunas biaya keberangkatan ibadah haji tersebut, namun Para Korban tersebut tidak diberangkatkan haji oleh Terdakwa dan mengalami kerugian, sehingga dengan demikian unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan lamanya masa pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel laporan transaksi finansial bank BRI dengan nomor 301101002574504 atas nama pemilik rekening

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFAH NADIA ABDUL'AZIZ bulan Januari 2019 dan bulan Februari 2019, 1 (satu) bundel laporan transaksi finansial bank Mandiri dengan nomor 0310013028561 atas nama pemilik rekening SYARIF ACHYANI AL AYDRUS mulai tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 dan 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial Bank BRI dengan nomor rekening 715101000872504 atas nama RADEN RORO DITA APRILASARI bulan Januari 2019 dan bulan Februari 2019 yang seluruhnya terlampir dalam berkas, dan Majelis Hakim pandang kedudukannya lebih kepada alat bukti surat dibandingkan dengan barang bukti, karena bukan merupakan hasil atau media yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu ATM bank BRI dengan nomor kartu 6013 0110 9121 1294, 1 (satu) lembar kartu ATM bank MANDIRI dengan nomor kartu 4617 0021 0648 5983, 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor 301101002574504 atas nama pemilik rekening SYARIFAH NADIA ABDUL'AZIZ, 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri dengan nomor 0310013028561 atas nama pemilik rekening SYARIF ACHYANI AL AYDRUS, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening 715101000872504 atas nama RADEN RORO DITA APRILASARI dengan nomor 5221 8431 8437 2774, dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 715101000872504 atas nama RADEN RORO DITA APRILASARI adalah fasilitas perbankan yang digunakan Terdakwa untuk menerima, mengirimkan atau mentransaksikan aliran dana dalam melaksanakan perbuatan pidananya, dan diketahui fasilitas-tersebut sudah tidak memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864757056070493 yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian secara immateril kepada korban-korbannya dalam bentuk kegagalan menjalankan ibadah haji;
- Terdakwa tidak membayar atau mengganti kerugian baik sebagian atau seluruhnya kepada para korban;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya untuk kepentingan pribadi;
- Terdakwa telah memanfaatkan nama dan kedudukannya sebagai orang yang mengaku mengemban gelar keturunan Rasulullah SAW untuk meyakinkan korban-korban dan melakukan perbuatan pidananya;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Syarif Achyani Al Aydrus Bin Alm. Syarif Muhammad Rachmadi Al Aydrus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel laporan transaksi finansial bank BRI dengan nomor 301101002574504 atas nama pemilik rekening SYARIFAH NADIA ABDUL'AZIZ bulan Januari 2019 dan bulan Februari 2019;
  - 1 (satu) bundel laporan transaksi finansial bank Mandiri dengan nomor 0310013028561 atas nama pemilik rekening SYARIF ACHYANI AL AYDRUS mulai tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
  - 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial Bank BRI dengan nomor rekening 715101000872504 atas nama RADEN RORO DITA APRILASARI bulan Januari 2019 dan bulan Februari 2019;

## **Tetap terlampir di dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) lembar kartu ATM bank BRI dengan nomor kartu 6013 0110 9121 1294;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu ATM bank MANDIRI dengan nomor kartu 4617 0021 0648 5983;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor 301101002574504 atas nama pemilik rekening SYARIFAH NADIA ABDUL'AZIZ;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri dengan nomor 0310013028561 atas nama pemilik rekening SYARIF ACHYANI AL AYDRUS;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening 715101000872504 atas nama RADEN RORO DITA APRILASARI dengan nomor 5221 8431 8437 2774;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 715101000872504 atas nama RADEN RORO DITA APRILASARI;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864757056070493;

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Bayu Dwi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mahendra Ridwanul Ghoni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H.

Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 227/Pid.B/2024/PN Blh



Damayka, S.H.,M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)